



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
NOMOR: 65/Pdt.G/2011/PA.Sgt.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya;

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sebagai PENGUGAT;-----

**MELAWAN :**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai TERGUGAT;-

- Pengadilan Agama tersebut ;  
-----
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;  
-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  
-----
- Telah memeriksa bukti- bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2011 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta nomor: 65/Pdt.G/2011/PA.Sgt. tanggal 06 April 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 April 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, dengan kutipan akta nikah nomor : XXX, tanggal 28 April 2009;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Brebas Bontang selama satu bulan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Sangatta sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa, smula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Januari 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;-----
  - a. Tergugat sering tidak jujur masalah keuangan;-----
  - b. Tergugat sering mencaci maki dan mengusir Penggugat;-----
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat dibagian kepala dan bibir hingga berdarah;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2010, Tergugat mengusir Penggugat dan dengan terpaksa Penggugat pindah dan tinggal di rumah saudara kandung Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang;-----
6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
  3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan tambahan penjelasan sebagai berikut;-----

Bahwa, yang dimaksud Penggugat pada posita poin 4 tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah;-----

- a. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering mencaci maki dan mengusir Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat dibagian kepala dan bibir Penggugat; Bentuknya adalah Tergugat tidak memberitahukan Penggugat berapa hasil jualannya; Uang yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat kadang-kadang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, namun tidak cukup karena teman Tergugat banyak yang ikut tinggal dan makan di rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- b. Penggugat tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat karena tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat;-----
- c. Tergugat terhadap Penggugat dengan mengatakan Penggugat setan, anjing dan dasar orang banjar tida tahu malu;-----
- d. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat sebabnya karena Tergugat marah terhadap Penggugat menanyakan hasil jualannya, Tergugat memukul Penggugat karena Pengguga minta uang belanja;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010, Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat berkata dari pada Tergugat tinggalkan Penggugat lebih baik Penggugat pergi, lalu Penggugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat di dengar jawabannya;

-----  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- 
1. Foto kopy kutipan akta nikah nomor XXX, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tanggal tanggal 28 April 2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
  2. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina nomor XXX, aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sangatta Utar pada tanggal 4 Nopember 2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat, yaitu;-----

Saksi Pertama :-----

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----

bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak 4 bulan sebelum menikah dengan Penggugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2009, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Samarinda dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah tinggal di Samarinda, lalu sejak awal 2010 tinggal di Sangatta;-----

- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;---
- d. Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;-----
- e. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saksi 3 (tiga) kali di telpon oleh Tergugat menyuruh saksi menjemput Penggugat karena Tergugat habis bertengkar dengan Penggugat, setelah saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi bertanya kepada Tergugat apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat diam saja tidak menjawab sama sekali;-----
- f. Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahui hanya dari cerita Penggugat, bahwa pertengkaran pertama Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat, kalau tidak diminta tidak dikasih, kedua Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat dengan mengatakan dasar orang tua tidak bisa mendidik anaknya lewat Telpon dan ketiga Tergugat mau mengajak Penggugat pindah ke Sulawesi tetapi Penggugat tidak mau;---
- g. Saksi tidak mengetahui persis, hanya cerita dari isteri saksi bahwa Penggugat pernah dipukul Tergugat;-----
- h. Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tetapi saksi tidak tahu persis awal perpisahannya;-----
- i. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun lagi, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

### Saksi Kedua:

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan KPC., bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 2007;-----
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2009, saksi tidak hadir tetapi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, di Samarinda dan setelah menikah tinggal di Samarinda, lalu sejak awal 2010 tinggal di Sangatta;-----
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;---
- d. Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;-----
- e. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saksi 3 (tiga) kali di telpon oleh Tergugat menyuruh saksi menjemput Penggugat karena Tergugat habis bertengkar dengan Penggugat, setelah saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi bertanya kepada Tergugat apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat diam saja tidak menjawab sama sekali;-----
- f. Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahui hanya dari cerita Penggugat, bahwa pertengkaran pertama Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat, kalau tidak diminta tidak dikasih, kedua Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat dengan mengatakan dasar orang tua tidak bisa mendidik anaknya lewat Telpon dan ketiga Tergugat mau mengajak Penggugat pindah ke Sulawesi tetapi Penggugat tidak mau;---
- g. Saksi tidak mengetahui parsis, hanya cerita dari isteri saksi bahwa Penggugat pernah dipukul Tergugat;-----
- h. Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tetapi saksi tidak tahu persis awal perpisahannya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun lagi, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan dan dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili atas perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.2 berupa foto kopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Siti Aisyah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, di-nazegellen dan sesuai dengan aslinya sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya untuk menghadap, serta tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan alasan ketidak hadirannya secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, dan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi perdamaian tidak dapat dilaksanakan, sehingga upaya damai tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering mencaci dan mengusir Penggugat serta sering memukul di bagian kepala dan bibir hingga pernah sampai berdarah yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010 sampai perkara ini diajukan;-----

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan dan beralasan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rusdi dan Siti Aisyah yang menerangkan tentang status pernikahan Penggugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, di nazeggellen serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata menghadirkan dua orang saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi pertama sebagai kakak kandung Penggugat dan bukti saksi kedua sebagai kakak ipar Penggugat, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, dan bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang diakibatkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering memaki Penggugat dan mengusir bahkan berlaku kasar dengan memukul Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010 sampai perkara ini diajukan, maka keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, didapatkan fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 26 April 2009, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
3. Bahwa yang menjadi sebab peselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering memaki Penggugat dan mengusir bahkan berlaku kasar dengan memukul Penggugat;-----
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakibat pisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 hingga perkara ini diajukan;-----
5. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena jika diteruskan akan lebih madharat bagi Penggugat dengan Tergugat;-----
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan ibu kandung dan paman sepupu Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki niali ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1990 dinilai tidak dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat dan firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21, yang artinya ;-----

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. maka gugatan Penggugat pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 Rajab 1432 H., bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2011, oleh kami Majelis Hakim Drs. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan IKIN, S.Ag., masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. TASWIR, sebagai Panitera Pengganti putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**NURUL FAKHRIAH, S.Ag.**

**Drs. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum.**

**IKIN, S.Ag.**

Panitera,

**Drs. TASWIR**

Perincian biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Pemanggilan Penggugat	Rp. 120.000,-
• Pemanggilan Tergugat	Rp. 120.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
• J u m l a h	Rp. 331.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)